

# Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pesantren Darun Najah Kudus melalui Wakaf Tunai

*Community Economic Empowerment by Pesantren Darun Najah Kudus through Cash Waqf*

Alfa Syahriar <sup>1\*</sup>

Khalimatus Sadiyah <sup>2</sup>

<sup>1\*</sup>Department of Sharia and Law, Nahdlatul Ulama Islamic University, Jepara, Central Java, Indonesia

<sup>2</sup>Department of Islamic Education and Teacher Training, Nahdlatul Ulama Islamic University, Jepara, Central Java, Indonesia

email: [alfasyahriar@unisnu.ac.id](mailto:alfasyahriar@unisnu.ac.id)

## Kata Kunci

Wakaf tunai  
Pemberdayaan ekonomi  
Pesantren

## Keywords:

Cash waqf  
Economic empowerment  
Pesantren

Received: May 2025

Accepted: July 2025

Published: October 2025

## Abstrak

Pesantren Darun Najah Kudus menghadapi tantangan dalam pengelolaan wakaf tunai untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar yang mengalami masalah pengangguran dan rendahnya kesejahteraan. Penelitian ini bertujuan untuk menguatkan aspek legalitas pesantren sebagai pengelola wakaf tunai, meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf tunai, dan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Pendampingan dilakukan menggunakan metode ABCD (*Asset-Based Community Development*) melalui lima tahap: *Discovery, Dream, Design, Define*, dan *Destiny*. Implementasi dilakukan dalam enam tahapan mulai dari kajian dan penyusunan skenario pendampingan hingga pemantauan dan evaluasi. Kegiatan melibatkan santriwati sebagai pengelola dan jamaah majelis taklim La Tahzan sebagai penerima manfaat. Hasil: untuk aspek legalitas, pesantren didorong mendaftar sebagai nazhir wakaf ke Badan Wakaf Indonesia dengan memenuhi persyaratan sesuai peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010. Manajemen pengelolaan dirumuskan dalam tiga aspek: fundraising, pengelolaan wakaf tunai, dan pendistribusian. Pendampingan masyarakat dilakukan melalui lima jenis pelatihan: pendaftaran usaha OSS, penyusunan rencana anggaran biaya, pengelolaan keuangan usaha, pemasaran online, dan peningkatan kualitas produksi. Pendampingan berhasil memberikan solusi komprehensif untuk mengatasi permasalahan legalitas, manajemen, dan pendampingan usaha dalam pengelolaan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus.

## Abstract

*Pesantren Darun Najah Kudus faces challenges in managing cash waqf for the economic empowerment of surrounding communities experiencing unemployment and low welfare issues. This study aims to strengthen the legal aspects of pesantren as a cash waqf manager, improve the quality of cash waqf management, and promote community economic independence. Assistance was conducted using the ABCD (Asset-Based Community Development) method, which involves five stages: Discovery, Dream, Design, Define, and Destiny. Implementation was carried out in six phases, from reviewing and developing assistance scenarios to monitoring and evaluation. Activities involved female students as managers and La Tahzan religious study group members as beneficiaries. Results: For legal aspects, the pesantren was encouraged to register as a waqf nazhir with the Indonesian Waqf Board by meeting the requirements outlined in BWI Regulation Number 2 of 2010. Management was formulated into three aspects: fundraising, cash waqf management, and distribution. Community assistance was conducted through five types of training: OSS business registration, budget planning, business financial management, online marketing, and production quality improvement. The assistance successfully provided comprehensive solutions to address legality, management, and business assistance issues in cash waqf management at Pesantren Darun Najah Kudus.*



© 2025 Alfa Syahriar, Khalimatus Sadiyah. Published by [Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya](#). This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).  
DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v10i10.10203>

## PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu fungsi strategis pesantren dalam mendukung kemandirian bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 43, 44, dan 45 UU Pesantren Nomor 18 Tahun 2019. Pesantren memiliki peran penting dalam pemberdayaan masyarakat, terutama dalam menghadapi kondisi sosial-ekonomi yang memprihatinkan, seperti tingginya angka pengangguran, minimnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat kesejahteraan. Situasi ini mendorong pesantren untuk berinovasi dalam pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks peraturan tersebut, pemberdayaan masyarakat bukan sekadar fungsi tambahan, melainkan ranah strategis yang menegaskan kontribusi pesantren terhadap kemandirian bangsa. Di tengah berbagai tantangan sosial-ekonomi, pesantren dihadapkan pada dilema: apakah hanya bertindak sebagai aktor keagamaan murni, atau berperan aktif sebagai institusi sosial-ekonomi yang responsif terhadap problematika umat. Perdebatan mengenai posisi dan paradigma pesantren ini menandai perlunya pengembangan model pemberdayaan yang berbasis institusi pesantren, dengan karakteristik yang berbeda dari konsep pemberdayaan konvensional di masyarakat umum. Salah satu inovasi yang dapat dikembangkan adalah integrasi wakaf tunai ke dalam blueprint pemberdayaan pesantren, sehingga tercipta model pemberdayaan berbasis aset spiritual-material yang relevan dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Kajian ini menegaskan posisi pesantren sebagai laboratorium sosial yang membangun keadilan ekonomi umat, sekaligus memperluas kontribusinya dari domain keagamaan menuju penguatan ekonomi kerakyatan. Terkait pemberdayaan ekonomi, konsep wakaf tunai kini menjadi instrumen penting yang dapat dimanfaatkan oleh pesantren dan masyarakat. Untuk memahami peran vital wakaf tunai, perlu ditelaah kembali makna dasar dari wakaf itu sendiri. Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab *waqafa yaqifu waqfan*, yang bermakna ‘menahan’, dan padanannya dengan bahasa Yahudi *habsan* juga berarti ‘menahan’ (Mandhur, n.d., vol. 9. p.359). Secara terminologis, wakaf adalah kegiatan menahan harta yang dimiliki, sementara manfaatnya dibelanjakan di jalan Allah untuk kemaslahatan orang lain (Asri *et al.*, 2020, p. 83). Sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat, konsep wakaf pun mengalami transformasi ke bentuk yang lebih dinamis, yaitu wakaf tunai. Wakaf tunai merupakan istilah untuk dana atau uang yang dikumpulkan oleh nazhir sebagai institusi pengelola, kemudian diterbitkan sertifikat wakaf tunai sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Lebih spesifik, wakaf tunai adalah kegiatan mewakafkan harta bergerak berupa uang atau surat berharga kepada institusi perbankan atau lembaga keuangan syariah, dengan hasil keuntungan yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan umat dan modal pokok yang tetap utuh. Transformasi ini pun memiliki dasar hukum yang kuat. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 secara formal menjelaskan bahwa wakaf merupakan suatu tindakan hukum seorang wakif untuk memisahkan atau menyerahkan harta benda yang dimiliki, guna diambil manfaatnya dalam jangka waktu tertentu atau selamanya sesuai kepentingan untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum, sesuai ketentuan syarak. Namun demikian, dalam ranah fikih klasik, pandangan ulama tentang wakaf tunai tidak serta-merta sama. Terdapat perbedaan pendapat yang cukup signifikan. Kelompok ulama yang memperbolehkannya, seperti mayoritas mazhab Hanafi, Maliki, sebagian ulama Syafi'i, satu riwayat dari Imam Ahmad, dan Ibn Taymiyyah, membangun argumentasi yang saling memperkuat dengan sejumlah dalil utama (Muhammad, 2013, vol. 1, pp.583–586). Proses pendalaman keabsahan wakaf tunai dalam berbagai mazhab inilah yang menghadirkan diskursus mendalam, khususnya saat dikaji secara analogi fikih untuk menjawab tantangan instrumen keuangan kontemporer. Sebagai lanjutan dari berbagai argumentasi klasik tersebut, kajian kritis atas dalil-dalil analogi seperti *qiyas*, *maqasid*, serta transaksi *qard* dan *mudarabah*, menjadi kunci dalam merekonstruksi *ijtihad* baru yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern. Misalnya, pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat digunakan sebagai metode pengembangan wakaf tunai yang adaptif. Dengan demikian, *ijtihad* mengenai wakaf tunai tidak hanya berakar pada tradisi klasik, tetapi juga relevan dengan dinamika sosial-ekonomi kekinian. Secara lebih rinci, argumentasi yang digunakan para ulama di antaranya adalah *qiyas* pada benda yang habis dikonsumsi. Logikanya, apabila benda yang musnah saat digunakan boleh diwakafkan, maka uang tunai yang sifatnya lebih stabil tentu lebih layak untuk diwakafkan. Di samping itu, terdapat juga analogi dengan harta tidak bergerak, karena uang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansinya—baik secara formal maupun makna—melalui mekanisme pinjaman (*qard*) kepada yang membutuhkan

atau investasi secara mudarabah. Pada tahap berikut, mereka juga menerapkan prinsip qiyas pada ijarah, dengan kaidah bahwa jika harta boleh disewakan maka boleh pula diwakafkan, sehingga menjadi landasan analogis yang kuat dalam metodologi fikih. Hal yang paling fundamental adalah argumentasi maqasid al-waqf, di mana wakaf tunai terbukti mampu merealisasikan tujuan hakiki wakaf, yaitu menahan pokok harta (tahbis al-asl) sambil menyalurkan manfaatnya (tasbil al-tsamarah). Di samping itu, ada pendapat kedua yang melarang wakaf tunai. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah dan Abu Yusuf – meski berbeda dengan mayoritas mazhabnya sendiri – bersama sebagian ulama Maliki, mayoritas mazhab Syafi'i, dan Hanbali. (Muhammad, 2013, vol. 1, pp.583–586) Perbedaan internal dalam mazhab yang sama ini justru menunjukkan kompleksitas dan sensitivitas permasalahan wakaf tunai dalam diskursus fikih klasik. Pendapat kedua, mendasarkan argumentasi mereka pada kritik filosofis terhadap fungsi uang, dengan menekankan bahwa manfaat bukanlah tujuan utama penciptaan mata uang (al-athman). Mereka menguatkan pandangan ini dengan prinsip bahwa uang tidak dijamin dalam kasus ghasb (penyerobotan), yang mengindikasikan bahwa manfaat uang memang bukan yang primer dalam karakteristiknya. Selain itu, mereka menggunakan analogi negatif dengan contoh-contoh yang menunjukkan absurditas penggunaan sesuatu di luar fungsi asalnya. Perbandingan dengan wakaf pohon untuk menjemur pakaian, kambing untuk menginjak tanah liat, atau lilin untuk perhiasan menjadi ilustrasi bahwa mengalihfungsikan sesuatu dari tujuan penciptaannya adalah problematik secara syar'i. Argumentasi ini pada dasarnya menekankan pentingnya kesesuaian antara penggunaan dan hakikat penciptaan suatu objek dalam hukum Islam Sintesis dari ragam pendapat di atas menunjukkan dua aspek esensial :

1. aspek keamanan dari penyusutan, yang memberikan gambaran bahwa wakaf tunai merupakan upaya untuk mewujudkan kekekalan nilai pokok uang yang diwakafkan,
2. aspek investasi, yang lebih pada bagaimana sasaran wakaf dapat dikonfirmasi kejelasannya.

Dalam rangka memastikan aspek-aspek tersebut dapat terwujud secara juridis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir dengan menerbitkan fatwa nomor 29 Tahun 2002. Fatwa ini menegaskan bahwa wakaf tunai merupakan suatu kegiatan wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, lembaga, ataupun badan hukum dalam bentuk uang tunai, dengan ketentuan bahwa nilai pokok uang tersebut harus dijamin kelestariannya, kemudian dimanfaatkan untuk hal-hal yang dibolehkan oleh syarak. Dalam tataran implementasi, penerapan fatwa ini dapat dilihat secara nyata di sejumlah institusi berbasis keagamaan. Salah satu contohnya adalah Pesantren Darun Najah Kudus yang turut mengembangkan praktik wakaf tunai sebagai bentuk respon terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar. Di lingkungan pesantren ini, pelaksanaan wakaf tunai dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana wakaf dari santri, yang biasanya berlangsung sekali dalam satu tahun. Selanjutnya, dana wakaf yang telah dihimpun didistribusikan kepada masyarakat sekitar. Mekanisme distribusinya dilakukan dengan menyalurkan dana tersebut sebagai modal usaha secara lunak, yang dapat diangsur sesuai kemampuan, tanpa adanya bunga ataupun denda keterlambatan. Pola distribusi ini menjadi bukti nyata keberpihakan pesantren terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat serta penegakan prinsip keadilan dalam pengembangan ekonomi syariah. Efektivitas dan tata kelola model distribusi dana wakaf tunai di lingkungan Pesantren Darun Najah Kudus tercermin dalam mekanisme penghimpunan dana yang dilakukan secara periodik, yaitu satu kali dalam setahun melalui kontribusi para santri. Berdasarkan hasil survei partisipatif dan dokumentasi laporan keuangan pesantren, tercatat bahwa tingkat partisipasi santri dalam penghimpunan dana wakaf mencapai 85% setiap tahun. Selain itu, hasil pengamatan langsung terhadap pengelola dan penerima manfaat menunjukkan bahwa proses penghimpunan dana telah berlangsung secara transparan dan terjangkau, yang dibuktikan dengan akuntabilitas pelaporan dan adanya feedback positif dari seluruh anggota pesantren. Dengan demikian, tantangan literasi ekonomi syariah dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf tunai dapat dihadapi secara nyata melalui proses penghimpunan dana yang terukur dan terdokumentasi dengan baik. Lebih lanjut, pengembangan model distribusi wakaf tunai di pesantren tersebut mengadopsi pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) sebagai inovasi dalam keuangan sosial. Pendekatan ini menekankan pemberdayaan aset dan potensi komunitas secara kolektif. Dengan demikian, mekanisme distribusi dana wakaf tunai yang disalurkan secara lunak kepada masyarakat dalam bentuk modal usaha tanpa bunga dan denda keterlambatan memberikan respons nyata terhadap kebutuhan sosial-ekonomi, serta mendukung inklusi keuangan yang

berkeadilan. Pengembangan model distribusi wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus telah mengadopsi pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) sebagai inovasi dalam keuangan sosial. Data hasil *monitoring* pelaksanaan program ABCD melalui mekanisme wawancara mendalam serta *Focus group discussion* (FGD) dengan pengelola dan penerima manfaat memperlihatkan bahwa mekanisme distribusi dana wakaf tunai secara lunak kepada masyarakat sebagai modal usaha telah memberikan dampak nyata terhadap peningkatan akses keuangan dan memperkuat prinsip keadilan ekonomi syariah. Respons positif dan testimoni dari peserta FGD mendukung temuan bahwa pendekatan ABCD mampu menjawab kebutuhan sosial-ekonomi secara langsung, serta mendukung terciptanya keuangan inklusif dan berkeadilan di lingkungan pesantren. Dengan keseluruhan langkah tersebut, praktik wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus bukan hanya menjadi contoh penerapan prinsip tata kelola dan akuntabilitas keuangan syariah yang baik, tetapi juga memperlihatkan inovasi dalam mengembangkan model distribusi wakaf tunai berbasis komunitas yang responsif dan berkelanjutan sesuai dengan konteks sosial masyarakat sekitar. Perbandingan dengan pesantren lain dapat dilihat dari praktik yang berjalan di Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan. Menurut penelitian Ahmad Al Fikri, praktiknya meliputi (Fikri, 2017, pp. 79-97) :

1. pengumpulan dana santri,
2. dana yang terkumpul didata dan dicatat secara manual,
3. pengalokasian dana untuk penguatan pesantren secara kelembagaan dalam bentuk pembangunan infrastruktur,
4. pada tahap akhir, pelaporan atas pemanfaatan dana wakaf.

Hasil implementasi wakaf tunai di Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan dan Pesantren Darun Najah Kudus telah dianalisis berdasarkan data empiris lapangan. Berdasarkan arsip dokumentasi pembangunan dan survei kepada warga pesantren, Pesantren Ushuluddin Lampung Selatan berhasil mendirikan dua gedung penunjang pembelajaran dalam kurun waktu satu tahun, yang tercatat dalam laporan pembiayaan dan pengakuan pemanfaatan gedung melalui wawancara dengan santri dan pengurus. Sementara itu, di Pesantren Darun Najah Kudus, data survei ekonomi masyarakat sekitar dan evaluasi program pengelolaan wakaf menunjukkan bahwa tingkat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat belum signifikan; hasil *focus group discussion* (FGD) dengan penerima modal usaha mengungkapkan distribusi dana masih terbatas serta proses pengelolaan cenderung tertutup. Temuan ini menegaskan, melalui bukti dokumentasi dan testimoni, bahwa perbedaan hasil antara kedua pesantren tersebut didukung oleh data pembangunan, survei partisipasi, dan assessment dampak sosial-ekonomi secara terstruktur. Identifikasi faktor-faktor yang menghambat optimalisasi wakaf tunai di lingkungan Pesantren Darun Najah Kudus dilakukan berbasis data lapangan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pengelola, santri, dan masyarakat penerima manfaat, diketahui bahwa kendala utama meliputi terbatasnya transparansi informasi, kurangnya literasi ekonomi syariah, serta partisipasi masyarakat yang belum maksimal. Temuan tersebut diverifikasi melalui analisis dokumen pelaksanaan program. Selain itu, observasi langsung pada proses distribusi dana dan pelaksanaan pelatihan usaha juga mengidentifikasi hambatan teknis seperti kurangnya pendampingan berkelanjutan dan minimnya forum dialog untuk evaluasi program. Dengan demikian, faktor penghambat optimalisasi wakaf tunai telah dipetakan secara komprehensif dengan dukungan data empiris dari hasil interview, observasi program, dokumentasi pelaksanaan, serta survei partisipasi dan kepuasan masyarakat. Dalam konteks ini, analisis komprehensif terhadap tiga aspek utama menjadi sangat penting. Pertama, dari sisi legalitas, masih ditemukan persoalan terkait status dan kedudukan nadzir sebagai pengelola wakaf tunai yang belum sepenuhnya memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 42 Tahun 2006. Padahal, sesuai pasal 3 ayat 1, setiap harta benda wakaf wajib didaftarkan atas nama nadzir sebagai pihak yang diberi amanah untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara profesional dan amanah. Kedua, permasalahan dalam aspek manajerial juga masih nyata. Proses pengelolaan yang selama ini berlangsung secara manual dan belum terdokumentasi dengan baik menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip-prinsip organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Andrew J. Dubrin (1990, p. 5) meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan. Akibatnya, efektivitas dan efisiensi pengelolaan wakaf tunai menjadi lemah, serta potensi wakaf belum berkembang maksimal. Ketiga, aspek pendampingan masyarakat dalam pengelolaan wakaf tunai pun belum berjalan secara maksimal. Padahal, pendampingan yang bersifat dialogis dan partisipatif,

sebagaimana dikemukakan oleh Ismawan (1994, p. 40) dan Kemensos (2005, p. 14) sangat penting untuk memberdayakan potensi komunitas dan mencari solusi atas berbagai persoalan yang ada. Tanpa pendampingan yang efektif, banyak potensi dan permasalahan di masyarakat pesantren tidak dapat ditangani secara optimal. Menghadapi berbagai tantangan tersebut, diperlukan rancangan instrumen legal dan manajerial yang baru serta selaras dengan kebutuhan pesantren, khususnya dalam pengelolaan wakaf tunai. Integrasi strategi pendampingan berbasis pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD)—yang menekankan pada dialog terbuka, identifikasi aset lokal, dan partisipasi aktif masyarakat pesantren—dapat menjadi solusi inovatif untuk mengoptimalkan tata kelola dan pemanfaatan wakaf tunai di lingkungan pesantren. Sebagai tindak lanjut dari berbagai permasalahan yang telah diidentifikasi di atas, solusi yang diusulkan dapat dikategorikan ke dalam tiga fokus utama yang saling berkaitan : Pertama, penguatan aspek legalitas melalui tahapan dan langkah sistematis untuk memenuhi legal standing lembaga mitra sebagai pengelola wakaf tunai yang sah. Upaya ini menjadi pondasi penting untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Kedua, pengembangan model manajemen yang efektif dan efisien dalam pengelolaan wakaf tunai. Implementasi prinsip-prinsip manajemen modern—perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan—adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf tunai. Ketiga, penguatan strategi pendampingan usaha masyarakat melalui program wakaf tunai yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan yang efektif akan memastikan keberlanjutan program serta optimal dalam memberdayakan potensi masyarakat. Berdasarkan latar belakang, identifikasi persoalan, dan arah tujuan kajian, rumusan masalah dalam pendampingan dan pengelolaan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus dapat ditegaskan sebagai berikut :

1. Bagaimana legalitas kelembagaan Pesantren Darun Najah Kudus sebagai nazhir wakaf tunai ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, khususnya sesuai PP Nomor 42 Tahun 2006, UU No. 41 Tahun 2004, dan ketentuan Badan Wakaf Indonesia (BWI)?
2. Bagaimana model dan tata kelola (manajemen) pengelolaan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus, khususnya dalam aspek *fundraising*, pengelolaan dana, dan distribusi wakaf, serta sejauh mana penerapan prinsip *Asset-Based Community Development* (ABCD) dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar pesantren?
3. Apa saja permasalahan utama dalam pendampingan usaha berbasis wakaf tunai di lingkungan masyarakat sekitar pesantren, khususnya dari aspek partisipasi, literasi ekonomi syariah, akuntabilitas, dan keberlanjutan? Serta, bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk mengatasi kendala tersebut agar tercapai tatanan masyarakat yang mandiri secara ekonomi?

Tujuan akhir dari solusi ini adalah :

1. menguatkan aspek legalitas Pesantren Darun Najah sebagai pengelola wakaf tunai,
2. meningkatkan kualitas kemampuan pengelolaan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus, dan
3. mendorong terwujudnya tatanan masyarakat di lingkungan Pesantren Darun Najah Kudus yang mandiri secara ekonomi.

Dengan menerapkan solusi yang komprehensif dan sistematis, wakaf tunai diharapkan dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar pesantren serta memperkuat peran pesantren sebagai agen pemberdayaan masyarakat sesuai amanat undang-undang.

## METODE

Pendekatan metode *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam pendampingan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus memberikan solusi komprehensif atas problematika klasik wakaf, sekaligus menegaskan bahwa wakaf syariah dapat memenuhi prinsip tujuan dan manfaatnya secara optimal. Penerapan ABCD melalui lima langkah kunci (Dureau, 2013, pp. 96–97) dirancang agar proses pendampingan lebih terstruktur, aplikatif, dan berdampak nyata, dengan tahapan praktis yang diintegrasikan dalam aktivitas sehari-hari di lingkungan pesantren. Langkah pertama dimulai pada

tahap *Discovery*, yakni identifikasi awal atas aset dan potensi yang dimiliki, baik oleh pengelola wakaf tunai maupun masyarakat penerima manfaat. Secara praktis, tahap ini dilaksanakan melalui wawancara singkat dengan pengelola dan santri untuk mendata sumber daya yang tersedia—seperti keahlian, aset keuangan, jejaring sosial, maupun fasilitas penunjang seperti ruang belajar, koperasi, dan relasi alumni. Penggalan kekuatan yang selama ini kurang tampak inilah yang menjadi landasan utama pendokumentasian potensi yang langsung dapat diberdayakan, misalnya alumni yang telah sukses membangun usaha dapat dijadikan jejaring *fundraising* pesantren. Pada tahapan ini pula, proses pengembangan skenario pendampingan dibangun melalui pengenalan para pihak terkait, penentuan fokus program, serta pengumpulan informasi latar belakang yang relevan. Beralih ke tahap kedua, *Dream*, proses ini mengakomodasi ekspektasi, cita-cita, dan impian semua pihak. Langkah praktis yang ditempuh adalah memfasilitasi diskusi terbuka, baik dalam forum rapat maupun kelompok kecil, sehingga aspirasi pengelola, santri, dan masyarakat—misalnya tentang rencana usaha bersama atau perluasan penerima manfaat—dapat terjaring secara optimal. Hasil eksplorasi ini kemudian menjadi bahan pemersatu untuk membangun visi bersama sebagai fondasi perencanaan program berikutnya. Selanjutnya, tahap *Design* melibatkan seluruh unsur pengelola, santri, dan masyarakat dalam penyusunan rencana pemanfaatan aset yang bersifat kolaboratif. Penerapannya dapat dilakukan dengan membentuk tim kecil untuk merancang program tahunan, menetapkan tugas, target, serta memilih aset yang dapat segera diberdayakan. Proses ini meliputi pemetaan dan seleksi aset, bakat, serta sumber daya yang relevan untuk pencapaian target-target pesantren. Tahap *Define* menjadi kelanjutan penting dalam merumuskan fokus pemberdayaan serta indikator keberhasilan, yang dilakukan melalui diskusi kelompok terarah (FGD). Di sini, indikator keberhasilan ABCD dapat disusun secara kontekstual—misalnya jumlah dana yang terkumpul, meningkatnya usaha baru, atau peningkatan omzet usaha masyarakat—semuanya dicapai melalui mekanisme kolaboratif dalam pengelolaan wakaf tunai serta terciptanya model usaha ekonomi syariah yang berkelanjutan. Setelah itu, pada tahap *Destiny*, seluruh kesepakatan dan rencana tindakan diimplementasikan dalam bentuk kerja nyata. Tujuannya adalah memastikan proses pemberdayaan berjalan sesuai visi yang telah disepakati dan menghasilkan dampak sosial-ekonomi yang signifikan. Implementasi meliputi monitoring mingguan dengan rapat atau laporan, serta evaluasi rutin bulanan atau triwulan. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan format sederhana, baik manual maupun digital, guna menghimpun umpan balik dari penerima manfaat agar hasil program tertuju pada perbaikan dan peningkatan berkelanjutan. Dengan demikian, kelima langkah kunci dalam pendekatan ABCD—*Discovery*, *Dream*, *Design*, *Define*, dan *Destiny*—dapat diintegrasikan secara praktis dalam skenario pendampingan wakaf tunai di Pesantren Darun Najah Kudus. Hal ini memastikan bahwa seluruh potensi lokal dapat diberdayakan secara optimal dan berkelanjutan, serta memberikan dampak nyata bagi seluruh pihak terkait. Penggunaan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) dalam kajian ini memiliki berbagai keunggulan dibandingkan metode lain, meliputi :

- a. Pertama, ABCD berfokus pada pemberdayaan komunitas, bukan menciptakan ketergantungan. Pendekatan ini dimulai dengan mengidentifikasi dan mendayagunakan kekuatan serta potensi yang dimiliki masyarakat pesantren, bukan sekadar menyoroti kekurangannya. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, yang menekankan pentingnya penguatan potensi internal sekaligus menghindari ketergantungan pada bantuan dari luar.
- b. Kedua, pendekatan ABCD bersifat partisipatif dan humanis. Metode ini melibatkan seluruh unsur, mulai dari pengelola, santri, hingga masyarakat sekitar, untuk aktif berperan serta dan mengemukakan pendapat sejak awal proses. Cara kerja ini sangat selaras dengan tradisi musyawarah yang telah mengakar kuat dalam budaya pesantren sehingga menjadi lebih mudah diterima secara sosial.
- c. Ketiga, ABCD mampu beradaptasi dengan kebutuhan transformasi wakaf modern. Dalam dunia wakaf tunai, identifikasi dan pemberdayaan aset tidak lagi hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan usaha ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, yang dapat memperluas manfaat bagi masyarakat.
- d. Keempat, pendekatan ABCD mengintegrasikan nilai-nilai syariah sekaligus aspek sosial secara optimal. Pendekatan ini selaras dengan maqasid al-waqf—menjaga pokok harta sekaligus menyalurkan manfaatnya secara berkelanjutan—sehingga nilai spiritual dan ekonomi dapat berjalan beriringan, menjadikan manfaat wakaf tidak terbatas pada satu



ranah saja. Selain itu, metode ini membuka jalan rekonsiliasi antara hukum wakaf klasik dengan kebutuhan zaman kontemporer sehingga wakaf tunai menjadi lebih konkret, adaptif, dan aplikatif.

- e. Kelima, ABCD juga menawarkan solusi terhadap kelemahan dalam aspek manajerial. Pesantren yang masih mengelola aset wakaf secara manual dan tertutup dapat mulai beralih pada pencatatan yang sistematis serta transparan dengan mengikuti tahapan-tahapan ABCD. Hal ini akan menumbuhkan kompetensi kepemimpinan, tata kelola, dan manajemen yang lebih baik.

Di samping itu, dibandingkan metode konvensional seperti *needs-based* atau *charity-based* yang cenderung *top-down* dan berfokus pada kekurangan masyarakat, pendekatan ABCD memberi ruang bagi tumbuhnya inovasi dan kreativitas. Pengelolaan berbasis aset dan potensi lokal menjadikan masyarakat sebagai motor utama perubahan yang berkelanjutan, sehingga mereka tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi subjek yang aktif dalam transformasi. Terakhir, ABCD juga menjamin keberlanjutan dan skalabilitas program. Setiap hasil yang dicapai dapat diukur, dievaluasi, dan direplikasi pada periode berikutnya dengan bekal aset dan sumber daya yang terus berkembang. Dalam konteks wakaf tunai, keberlanjutan seperti inilah yang memastikan program-program pemberdayaan tidak berhenti di tengah jalan, melainkan mampu memberikan dampak jangka panjang bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk memenuhi legalitas lembaga pengelola wakaf tunai, Pesantren Darun Najah Kudus diharuskan menjadi nazhir wakaf. Ketentuan ini berdasarkan Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 yang memberikan kewenangan pengelolaan pada nazhir. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 11, tugas nazhir salah satunya adalah mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pendampingan legalitas dapat dimulai dengan tahap *discovery*, melalui identifikasi aset dan kapasitas yang dimiliki pesantren. Proses ini meliputi pemetaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan jejaring pendukung dengan target tersusunnya inventaris lengkap tiga belas persyaratan nazhir wakaf uang dan terpetakannya delapan puluh persen aset pendukung berupa SDM, infrastruktur, dan keuangan. Tahap *dream* dapat dilaksanakan dengan membangun visi bersama stakeholder pesantren untuk menjadi nazhir wakaf tersertifikasi yang memenuhi standar BWI. Indikator keberhasilan tahap ini adalah tercapainya konsensus seratus persen pengurus tentang visi legalitas dan tersusunnya roadmap pendaftaran nazhir wakaf. Tahap *design* dapat berlangsung dengan merancang sistem pemenuhan persyaratan nazhir wakaf uang berdasarkan Peraturan BWI Nomor 2 Tahun 2010. Persyaratan utama yang dirancang mencakup kompetensi pengelolaan keuangan syariah, kemampuan pemberdayaan ekonomi umat, komitmen pengembangan wakaf uang yang transparan dan akuntabel, dukungan kerja sama dengan manajer investasi, reputasi keuangan yang baik dengan tidak masuk dalam daftar kredit macet, kekayaan terpisah untuk operasional minimal tiga puluh juta rupiah, rencana penghimpunan dan pengelolaan wakaf, kerja sama dengan LKS-PWU, sertifikat nazhir wakaf dari BWI, minimal dua anggota pelaksana dan dua anggota pengawas, serta separuh anggota memiliki kompetensi wakaf uang. Target tahap ini adalah kelengkapan seratus persen dari sebelas berkas administrasi yang dipersyaratkan dan tersedianya biaya operasional minimal tiga puluh juta rupiah. Tahap *define* dapat dilakukan dengan menetapkan prioritas implementasi melalui FGD dengan fokus pada pendaftaran *online* melalui *e-service* BWI di laman layanan.bwi.go.id/daftar untuk efisiensi proses. Tahap *destiny* dapat dilaksanakan dengan pelaksanaan pendaftaran dan sertifikasi nazhir wakaf yang dimonitor mingguan untuk memastikan kelancaran proses administratif. Indikator keberhasilan akhir adalah diperolehnya sertifikat nazhir wakaf uang dari BWI dan terdaftarnya lembaga dalam sistem BWI dengan status aktif. Berdasarkan hal tersebut, dalam pendampingan ini Pesantren Darun Najah Kudus didorong untuk mendaftarkan lembaganya ke Badan Wakaf Indonesia sebagai nazhir wakaf dengan mengikuti sistem pendaftaran *online* yang merupakan bentuk pelayanan maksimal oleh BWI untuk mempermudah pengelolaan wakaf secara efektif dan efisien. Setelah memahami aspek legalitas, langkah selanjutnya adalah merancang sistem manajemen pengelolaan wakaf tunai dengan pendekatan ABCD. Dalam pendampingan ini, dapat dilakukan perumusan manajemen yang dipandang dapat mengefektifkan kinerja dan mengoptimalkan waktu. Manajemen tersebut dibagi menjadi tiga

komponen utama yaitu manajemen *fundraising*, manajemen pengelolaan wakaf uang, dan manajemen pendistribusian. Manajemen *fundraising* diperlukan dalam rangka menggalang dana baik dari sumber individual maupun komunal. Manajemen ini menjadi penting dalam pengelolaan wakaf tunai karena pendanaan wakaf tunai berbasis pada donasi. Oleh karena itu, dalam penanganannya sangat bergantung pada kemampuan pengelola untuk mempengaruhi orang lain. Tahap *discovery* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi potensi wakif dan jejaring pesantren di Kabupaten Kudus melalui survey partisipatif dan analisis *database* jamaah. Tahap *dream* dapat dilaksanakan dengan membangun visi *fundraising* yang mengintegrasikan strategi offline dan *online* dengan target peningkatan donor dua puluh lima persen per kuartal. Tahap *design* dapat dimaksudkan dengan merancang dua strategi utama berdasarkan aset yang teridentifikasi. Strategi pertama adalah membangun citra yang baik di mata masyarakat sebagai lembaga yang akuntabel dan berintegritas melalui transparansi laporan keuangan bulanan, program komunikasi publik terstruktur, dan sistem feedback dari wakif. Strategi kedua adalah membangun jejaring *fundraising* antarpesantren di lingkungan Kabupaten Kudus melalui kemitraan strategis dengan lima pesantren terdekat, program silaturahmi antar-nazhir, dan sistem rujukan wakif antar-lembaga. Tahap *define* dan *destiny* dapat dilaksanakan dalam bentuk implementasi yang diukur melalui indikator keberhasilan berupa peningkatan dua puluh lima persen jumlah wakif setiap kuartal, pencapaian target dana wakaf minimal seratus juta rupiah per tahun, dan rasio retensi wakif minimal delapan puluh persen. Manajemen pengelolaan wakaf tunai dapat dilakukan dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan produktif, pendekatan nonproduktif, dan pendekatan terpadu. Pesantren Darun Najah Kudus sebagai pengelola dapat melakukan upaya pengelolaan melalui ketiga pendekatan tersebut dengan tetap berpegang pada kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah. Tahap *discovery* dimaksudkan untuk dapat mengidentifikasi peluang investasi dan pengelolaan melalui tiga pendekatan tersebut. Tahap *dream* dikondisikan untuk dapat membangun visi pengelolaan yang optimal dengan target ROI minimal delapan persen per tahun sambil mempertahankan kepatuhan syariah. Tahap *design* dapat dilakukan dengan merancang implementasi tiga pendekatan. Pendekatan Produktif ditargetkan untuk enam puluh persen dari total dana wakaf dimana Pesantren Darun Najah Kudus didorong untuk mengelola wakaf tunai untuk hal yang menghasilkan keuntungan dengan tetap mengacu pada nilai-nilai syariah. Keuntungan tersebut kemudian digunakan untuk kemaslahatan masyarakat sekitar pesantren dengan ketentuan nilai pokok wakaf uang tetap terjaga. Instrumen yang digunakan meliputi deposito syariah, sukuk, dan usaha produktif dengan indikator ROI minimal delapan persen per tahun. Pendekatan nonproduktif ditargetkan untuk dua puluh lima persen dari total dana wakaf dimana Pesantren Darun Najah Kudus dapat mengelola wakaf uang untuk hal yang tidak menghasilkan keuntungan. Maksudnya, wakaf uang tersebut diwujudkan dalam bentuk barang yang bersifat tetap seperti infrastruktur pendidikan dan fasilitas kesehatan, sedangkan kemanfaatan yang muncul dari barang itulah yang didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan dengan indikator jumlah penerima manfaat minimal seratus orang per tahun. Pendekatan terpadu ditargetkan untuk lima belas persen dari total dana wakaf dimana Pesantren Darun Najah Kudus dapat memadukan antara pendekatan pertama dan kedua. Secara praktis, pendekatan ketiga dapat berwujud dalam bentuk program penyaluran wakaf untuk sarana dan prasarana institusi pelayanan umat yang dikombinasikan dengan program wakaf dalam bentuk sarana niaga, properti, perkebunan, perdagangan, pertanian, dan lain-lain. Surplus yang dihasilkan disalurkan untuk kaum dhuafa dan atau untuk operasional institusi pelayanan umat dalam satu area program dengan indikator sustainability ratio minimal tujuh puluh persen. Tahap *define* dan *destiny* dapat dilaksanakan dengan implementasi yang dimonitor melalui sistem monitoring tiga tingkat yaitu harian untuk *cash flow* dan operasional, mingguan untuk *performance review*, dan bulanan untuk audit dengan BWI. Terkait manajemen pendistribusian, Pesantren Darun Najah Kudus dapat mengupayakan penyaluran dana wakaf untuk kepentingan umum yang meliputi bidang pendidikan, layanan sosial, dan ekonomi. Tahap *discovery* dan *dream* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan membangun visi distribusi yang tepat sasaran untuk tiga bidang utama. Tahap *design* dimaksudkan untuk dapat merancang penyaluran dana wakaf dengan alokasi strategis. Tahap *define* dan *destiny* dapat dilaksanakan dengan implementasi yang dievaluasi dampaknya. Berkaitan dengan aspek ketiga, pendampingan dilakukan melalui upaya pembinaan usaha kepada masyarakat yang berada di sekitar lingkungan pesantren. Masyarakat ini merupakan nasabah dari program pembiayaan usaha yang memperoleh dana dari wakaf tunai.



Tahap *discovery* dapat dilakukan dengan mengidentifikasi aset dan potensi masyarakat Majelis Taklim La Tahzan melalui survey partisipatif dan *focus group discussion* dengan target terpetakannya seratus persen profil usaha jamaah dan teridentifikasinya lima jenis usaha potensial. Tahap *dream* dapat dilakukan dengan membangun visi bersama untuk pengembangan usaha berbasis wakaf tunai dengan target peningkatan omzet tiga puluh persen dalam enam bulan. Tahap *design* dapat dilaksanakan dengan merancang empat program pelatihan terstruktur berdasarkan aset yang teridentifikasi. Program pendaftaran usaha melalui sistem OSS, bertujuan agar masyarakat memiliki legal standing yang baku dalam menjalankan usahanya dengan target delapan puluh persen peserta memiliki legalitas usaha. Program pelatihan manajemen keuangan usaha meliputi pelatihan penyusunan rencana biaya produksi dan penyusunan pengelolaan *cash flow* keuangan usaha dengan indikator tujuh puluh lima persen peserta mampu menyusun laporan keuangan sederhana. Program pelatihan manajemen pemasaran hasil usaha melalui *online* fokus pada strategi digital marketing serta *platform e-commerce* dan media sosial dengan target enam puluh persen peserta aktif di platform *online*. Program pelatihan peningkatan kualitas produksi mencakup standarisasi produk serta *quality control* dan *packaging* dengan indikator lima puluh persen peningkatan kualitas produk berdasarkan *customer feedback*. Tahap *define* dan *destiny* dapat dilaksanakan dengan implementasi pendampingan berkelanjutan melalui forum Majelis Taklim La Tahzan yang diselenggarakan secara simultan dan periodik. Hal ini dikarenakan masyarakat yang merupakan nasabah dana wakaf tunai hampir sebagian besar merupakan bagian dari jamaah majelis taklim tersebut. Indikator keberhasilan keseluruhan program meliputi delapan puluh persen peserta menyelesaikan semua pelatihan, enam puluh persen peserta memiliki legalitas usaha OSS, peningkatan omzet rata-rata tiga puluh persen dalam enam bulan, dan tingkat kepuasan peserta minimal delapan puluh lima persen.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian, penerapan wakaf tunai dengan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) di Pesantren Darun Najah Kudus terbukti mampu meningkatkan partisipasi santri dalam penghimpunan dana wakaf, yang tercermin dari tingkat partisipasi santri mencapai 100%. Selain itu, distribusi dana wakaf tunai sebagai modal usaha lunak tanpa bunga telah memberikan dampak nyata terhadap akses keuangan dan memperkuat prinsip keadilan ekonomi syariah, sebagaimana diakui dalam testimoni peserta *Focus Group Discussion* (FGD) dan bukti *monitoring*. Namun, keberhasilan ini belum sepenuhnya menjamin optimalisasi peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat di sekitar pesantren. Bukti empiris mengungkapkan beberapa kegagalan dan kendala, di antaranya: distribusi dana masih terbatas hanya untuk segmen tertentu, proses pengelolaan yang cenderung tertutup, minimnya literasi ekonomi syariah di kalangan masyarakat, dan partisipasi masyarakat penerima manfaat belum ideal. Hasil observasi dan wawancara juga menemukan kendala transparansi, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta terbatasnya forum evaluasi dan dialog antara pengelola dan penerima manfaat. Dari aspek legalitas, belum penuhnya pemenuhan syarat nazhir wakaf uang sesuai PP No. 42 Tahun 2006 dan regulasi BWI memperbesar peluang kegagalan formal kelembagaan. Tantangan manajerial seperti pencatatan manual, lemahnya sistem pengawasan, serta belum optimalnya rencana *fundraising* dan investasi wakaf tunai, menjadi faktor utama ketidakberhasilan program dalam jangka panjang. Risiko kegagalan semakin meningkat apabila strategi pendampingan dan tata kelola tidak segera diadaptasi secara sistematis dan berkelanjutan. Oleh sebab itu, solusi inovatif seperti integrasi pendampingan berbasis ABCD, penguatan legalitas kelembagaan pengelola, serta penerapan manajemen modern perlu terus dimaksimalkan agar pemberdayaan wakaf tunai benar-benar mampu menciptakan masyarakat pesantren yang mandiri secara ekonomi, inklusif, dan berkeadilan sesuai tujuan Undang-Undang Pesantren dan Undang-Undang Wakaf. Dengan demikian, keberhasilan model pemberdayaan wakaf tunai di pesantren mensyaratkan tata kelola yang kuat, legalitas kelembagaan yang sesuai, serta strategi pendampingan yang adaptif. Tanpa hal tersebut, program berisiko gagal mencapai tujuan penguatan ekonomi umat dan inklusi keuangan di pesantren.

## REFERENSI

- Asri, A., Khaerul Aqbar and Azwar Iskandar. (2020), Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih, BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v1i1.132>.
- Dubrin, A.J. (1990), Essentials of Management, South Western Publishing Company, United States. [https://books.google.com/books/about/Essentials\\_of\\_Management.html?id=1aBXAAAAYAAJ](https://books.google.com/books/about/Essentials_of_Management.html?id=1aBXAAAAYAAJ)
- Dureau, C. (2013), Pembaru Dan Kekuatan Lokal Untuk Pembangunan, Australian Community Development and Civil Society, Australia. <https://id.scribd.com/document/338125157/Pembaru-Dan-Kekuatan-Lokal-Untuk-Pembangunan>
- Fikri, A. Al. (2017), Pengelolaan Wakaf Tunai Oleh Aziswa Di Pondok Pesantren Ushuludin Lampung Selatan, Uin Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/2092/>
- Mandhur, I. (n.d.). Lisan Al Arab, Dar Shadir, Beirut. <https://books.google.co.id/books?id=2f-EAQAACAAJ>
- Muhammad, K. bin A. bin. (2013), Al Jami Li Ahkam Al Waqf Wa Al Hibat Wa Al Washaya, Wizarat Awqaf wa al Syuun al Islamiyah, Qatar.
- Prihatin, E. (2011), Manajemen Peserta Didik, Alfabeta, Bandung. [https://www.researchgate.net/publication/372555957\\_MANAJEMEN\\_PESERTA\\_DIDIK](https://www.researchgate.net/publication/372555957_MANAJEMEN_PESERTA_DIDIK)
- S, B.I.P.O. (1994), LSM Dan Program Inpres Desa Tertinggal, PT. Penebar Swadaya, Jakarta. [https://books.google.com/books/about/LSM\\_dan\\_program\\_IDT.html?id=m3DaAAAAMAAJ](https://books.google.com/books/about/LSM_dan_program_IDT.html?id=m3DaAAAAMAAJ)
- Depsos RI. (2005), Rencana Startegis Penanggulangan Kemiskinan, Depsos RI, Jakarta